



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual bunga, bertempat kediaman di [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT [REDACTED], di [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 135/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 4 April 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Sumatera Dok II Bawah dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2006;
 - b. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2014;
4. Bahwa anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2015;
 - d. Tergugat tidak berbeda kayakinan sejak pertama kali menikah;
 - e. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2016 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal dan masih berkomunikasi, tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.

- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

- Saksi I**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan pada tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut keterangan Penggugat, sejak bulan 2015 rumah tangganya sudah harmonis;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena menurut keterangan Penggugat, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
 - bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan Tergugat.
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat menikah secara Islam pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga perdamaian tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2007 di hadapan Pegawai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang memuncak pada bulan Januari 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama ([REDACTED]) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi pertama ([REDACTED]) yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Rini Siwu binti Refri Siwu) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan saksi kedua ([REDACTED]) yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 7 September 2007 di hadapan pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak semata-mata karena buruknya tingkah laku Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak saling menghargai, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus menjadi kancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak mereka, tetapi jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan timbul mudarat perkawinan karena dipastikan tidak akan terjadi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp331.000,00